



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiaya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas maka perlu diatur Restribusi Terminal dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) serta Pasal 18 A UUD 1945 perubahan kedua.
2. TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN Nomor 3209) ;
4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1992, TLN Nomor 3480) ;
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 68 Tahun 1999 TLN Nomor 3839) ;
6. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten.
7. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Nomor 246 Tahun 2000 TLN Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN Nomor 36 Tahun 1983 TLN Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Nomor 26 Tahun 1990 TLN Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- .
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kutai Barat;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- f. Terminal adalah prasarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan;
- g. Pejabat yang ditujuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat;
- h. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap Pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas Terminal;
- j. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam kawasan Terminal;
- k. Kios adalah sebuah bangunan tetap berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;

- l. Pejabat atau Petugas Terminal adalah pejabat/petugas dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- n. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Retribusi , besarnya saksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;
- o. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan Terminal.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Terminal yang berupa pelataran/kios/bengkel kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang probidi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.

BAB III
LOKASI DAN WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Lokasi Terminal ditetapkan oleh Kepala Daerah/Pejabat Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur lebih lanjut type Terminal transportasi jalan ;
- (2) Semua Terminal transportasi jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan fasilitas Terminal transportasi jalan sehari-harinya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atas nama Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap Peralihan hak atas tempat kegiatan usaha dalam kawasan Terminal transportasi jalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

Pasal 9

- (1) Bagi orang pribadi dan Badan Hukum yang menyewa atau menempati tempat kegiatan usaha didalam kawasan Terminal transportasi jalan, diwajibkan membayar uang masuk setiap ruangan petak sebagai berikut :

KONSTRUKSI BETON (PERMANEN) :

- a. Petak (ruang bengkel)Rp. 7.500.000,-
- b. Petak Warung / kantin Rp. 3.500.000,-
- c. Petak kios / loket Rp. 2.000.000,-

- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usahanya, didalam kawasan terminal perhari dikenakan pembayaran dana kebersihan sebesar Rp. 500,-

- (3) Orang dan atau Badan Hukum lain yang menempati tempat kegiatan usaha yang diperoleh dari peralihan hak sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang masuk sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.

- (4) Bagi penyewa / pemakai tempat usaha didalam kawasan Terminal transportasi jalan yang lama yang dipindahkan ketempat usaha didalam kawasan Terminal transportasi jalan yang baru, dikenakan biaya 25 % dari tarif masuk sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

Tempat usaha atau jualan dan atau usaha jasa yang menggunakan fasilitas Terminal transportasi jalan milik Pemerintah dikenakan pungutan sewa setiap 1 m² setiap per bulan sebagai berikut :

- (1) KONTRUKSI BETON (PERMANEN) :
 - a. Petak / ruang bengkel Rp. 1. 000,- per m²
 - b. Petak Warung/ kantin Rp. 1. 000,- per m²
 - c. Petak Kios / Loket Rp. 1. 000,- per m²

- (2) Besarnya Retribusi Terminal untuk kendaraan yang masuk sebagai berikut :
 - Trayek AKDP :
 - a. Mobil Bus UmumRp. 600,- m²
 - b. Mobil Penumpang Umum Rp. 300,- m²
 - Trayek Pedesaan / dalam Kota setiap kali masuk Terminal Rp. 100,- m²

Pasal 11

Setiap usaha jasa asongan yang menggunakan fasilitas Terminal transportasi jalan milik Pemerintah dikenakan Retribusi setiap harinya sebesar Rp. 500,-

Pasal 12

Uang masuk petak, sewa dan retribusi serta dana kebersihan sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 13

Kepada petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan uang perangsang sebesar 5% dari jumlah hasil pungut.

BAB V

CARA PENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan jasa usaha serta fasilitas lainnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah

Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat tersebut diatas.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran , Peringatan dan Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Surat Teguran , Peringatan dan Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KEDALUWARSA
Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB X
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 20

Bagi pedagang yang berjualan diterminal transportasi jalan, dilarang :

- a. Berjualan dijalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Terminal transportasi jalan.
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi halnya

- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam terminal transportasi jalan, memasukan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak di dalam Terminal transportasi jalan.
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah.
- e. Menggunakan tempat didalam Terminal transportasi jalan untuk tidur atau menginap.
- f. Minum-minuman keras atau main judi didalam Terminal transportasi jalan.
- g. Memasukan atau mengeluarkan barang kedalam Terminal transportasi jalan tanpa melalui jalan atau pintu Terminal transportasi jalan.
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Terminal transportasi jalan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
- i. Menimbun atau menyimpan suatu Barang dalam Terminal transportasi jalan dengan mempergunakan sebagai gudang atau menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
- j. Memperdagangkan Barang-barang didalam Terminal transportasi jalan yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang.
- k. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Terminal transportasi jalan yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- l. Memakai tempat didalam terminal transportasi jalan melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan.
- m. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu

sebelum Terminal transportasi jalan dibuka atau sesudah Terminal Transportasi Jalan ditutup.

- n. Menolak petunjuk Pejabat/Petugas Terminal Transportasi jalan demi ketertiban dan keamanan dalam terminal.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 21

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi terutang.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Penghentian Penyidikan.
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik POLRI kepada Penuntut Umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 27 Juni 2002

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 27 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kontribusi untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Terminal perlu ditingkatkan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber yang dimaksud dapat dilakukan dengan, antara lain peningkatan kinerja pemungutan, pneyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Terminal.

Mengingat pentingnya peranan sektor retribusi daerah dalam pembangunan di daerah, maka Retribusi Terminal secara khusus perlu diatur dalam peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : ayat (1) dan (2) Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : ayat (1), (2), (3), dan (4) Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : ayat (2) huruf b langsung artinya bahwa ada pengakuan utang Retribusi secara langsung yang disertai surat pernyataan / keterangan dari wajib Retribusi, tidak langsung artinya bahwa pengakuan secara tertulis dari dan atau nama wajib Retribusi.
- Pasal 19 : ayat (1) dan (2) Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) huruf k melakukan tindakan lain yang perlu, maksudnya adalah bahwa melakukan tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 51